



SKRIPSI

**DISHARMONI ANTARA PERATURAN MENDAGRI NOMOR 37 THN
2016 TENTANG BATAS WILAYAH KAB.BIMA DAN KAB.DOMPU
DENGAN PERDA NOMOR 2 THN 2012 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KAB.DOMPU**

OLEH:

**FUAD ALFAISAH
2019F1A137**

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**


2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**DISHARMONI ANTARA PERATURAN MENDAGRI NOMOR 37 TAHUN
2016 TENTANG BATAS WILAYAH KAB.BIMA DAN KAB.DOMPU
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB.DOMPU**

OLEH:

**Fuad Alfaisah
2019F1A137**



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

ADY SUPRYADI, SH.MH
NIDN. 0803128501

FITRIANI AMALIA, SH.MH
NIDN. 0826058302

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI PADA, Senin 03 Juli 2023

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua,

Assoc. Dr. Hilman Syahril Haq S.H.M.L.L.M (.....)
NIDN.0822098301

Anggota I

Adv Supryadi, S.H.MH (.....)
NIDN. 0803128501

Anggota II

Fitriani Amalia, SH.MH (.....)
NIDN. 0826058302

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Assoc. Dr. Hilman Syahril Haq S.H.M.L.L.M
NIDN.0822098301

PERNYATAAN KESLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul
“Disharmoni Antara Peraturan Mendagri Nomor 37 Thn 2016 Tentang Batas Wilayah Kab.Bima Dan Kab.Dompu Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Thn 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Dompu” ini. merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, Kamis 6 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan

Tanda Tangan



(Fuad Al-Faisah)

NIM.2019F1A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FUAD ALFAISAH
NIM : 2019FIA137
Tempat/Tgl Lahir : RITE, 9 SEPTEMBER 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 082339344301
Email : fuadalfisah3998@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

"DISHARMONI ANTARA PERATURAN MENDAGRI NOMOR 37 TAHUN
2016 TENTANG BATAS WILAYAH KAB. BIMA DAN DOMPU
DENGAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KAB. DOMPU"

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 AGUSTUS 2023

Penulis




FUAD ALFAISAH
NIM. 2019FIA137

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FUAD ALFAISAH
NIM : 2019F1A137
Tempat/Tgl Lahir : RITE, 3 September 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 081 539 344 501
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"DISHARMONI ANTARA PERATURAN MENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG BATAS WILAYAH KAB. BIMA DAN DOMPU DENGAN PERDA
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DOMPU"

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 AGUSTUS 2023

Penulis



FUAD ALFAISAH
NIM. 2019F1A137

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan IBu, sukrin bin H. A wahab dan hadijah binti Husein terimakasih atas doa, semangat,motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. abangku ruby sugiawan dan adiku Nurmaratun, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. bapak asbah S.pd.M.hum terimakasih motivasi, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
4. Saudara-Saudaraku Iham, agil, terimakasih untuk semangat dan doanya selama ini.
5. Kawan -kawan calon lawyer bpk.muadin, bpk firmannsyah, terimakasih sudah menjadi teman diskusi dan teman jalan selama 4 tahun ini.
6. Kawan kawan kos Nyoman Mulk, bima, ruli terimakasih sudah menjadi kawan baik selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Disharmoni antara peraturan mendagri nomor 37 thn 2016 tentang batas wilayah kab.bima dan kab.dompu dengan peraturan daerah nomor 2 thn 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kab.dompu” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq S.H.,M.L.LM selaku dekan Fakultas Hukum Ummat yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Edy Yanto.SH.MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Ummat yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
3. Ibu Firani amalia,.SH.MH selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bpk.Ady Supryadi,.SH.MH selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Fitriani Amalia,.SH.MH selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Mataram

Fuad Alfaisah

ABSTRAK

Judul : Disharmoni Antara Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Batas Wilayah Kabupaten Bima Dan Kabupaten Dompu Dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Dompu

Penulis : Fuad Alfaisah

Pembimbing 1 : Ady Supryadi

Pembimbing 2 : Fitriani Amalia

Pengharmonisan peraturan perundang-undangan sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya pembatalan oleh pemerintah ataupun diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Kekuasaan Kehakiman yang kompeten dalam pengharmonisasian akan menjamin proses pembentukan rancangan peraturan daerah dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan 2 rumusan masalah yaitu, Bagaimana kedudukan hukum antara Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Thn 2012 Tentang RTRW Dompu? Dan Apa Faktor Penyebab terjadinya disharmonisasi terhadap Peraturan Mendagri Nomor 37 Thn 2016 tentang Batas Wilayah Kab.bima dan Kab.dompu dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Thn 2012 tentang RTRW Kab.dompu?.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, melalui pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, dan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini penelitian ini bertempat Di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan menteri berkedudukan lebih tinggi dari peraturan daerah, dapat di lihat dari muatan peraturan dan juga ruang lingkup keberlakuaknya. sehingga pemerintah kabupaten dompu harus melakukan pengharmonisan terhadap peraturan daerah.

Kata Kunci : Disharmonisasi, Perda, Permendagri

Title : *Disharmony Between Minister of Home Affairs Regulation No. 37 of 2016 Concerning the Boundary Between Bima Regency and Dompu Regency and Regional Regulation No. 2 of 2012 Concerning the Spatial Planning of Dompu Regency*

Author : *Fuad Alfaisah*

Supervisor 1 : *Ady Supryadi*

Supervisor 2 : *Fitriani Amalia*

ABSTRACT

The harmonization of legal regulations is strategically significant as a preventative measure to avoid potential cancellations by the government or the submission of requests for legal regulation testing to the competent Judiciary, guaranteeing that the harmonization process adheres to principles for legal certainty. Based on this context, the researcher developed two problem statements: What is the legal relationship between the Ministerial Regulation and Regional Regulation No. 2 of 2012 regarding Dompu's spatial planning? What causes incompatibility between Minister of Home Affairs Regulation No. 37 of 2016 on the Boundary between Bima Regency and Dompu Regency and Regional Regulation No. 2 of 2012 on the Spatial Planning of Dompu Regency? This study employs a normative-empirical research approach, employing both legal and sociological approaches and qualitative analysis through statutory and case approaches, interpreting data based on theory to address the research problems. Dompu Regency, West Nusa Tenggara Province, was the location of the study. According to the research findings, ministerial regulations are superior to regional regulations regarding content and scope of application. Therefore, the local administration of Dompu Regency must harmonize the regional regulation.

Keywords: *Disharmony, Regional Regulation, Ministerial Regulation*

MENGESAHKAN

SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

**KEPALA
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Hurnaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN	
PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan penelitian	3
D. Manfaat penelitian	4
E. Orisinalitas Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kewenangan dan Pembagian Kewenangan	7
B. Harmonisasi dan Pengharmonisasian	12
C. Hirarki Peraturan Perundang – Undangan	15
D. Peraturan Menteri Dalam Negri	22
E. Peraturan Daerah	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis penelitian	31
B. Metode pendekatan.....	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Jenis dan Bahan Sumber Hukum/Data	32
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Kedudukan Hukum Antara Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah	36
1. Peraturan Menteri	44
2. Peraturan daerah	47
B. Faktor penyebab terjadinya disharmoni antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2016 tentang Batas Wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu.....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (tiga) Undang- Undang Dasar 1945, “ Negara Indonesia merupakan negara Hukum”,Sebelum amandemen, pernyataan Indonesiase sebagai negara aturan ditemukan pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, “Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)”. dilihat dari segi bentuk negara dan system penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut desentralisasi.

Selain itu, Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan (*verzogingstate, welfare state*) dan dapat digolongkan sebagai negara hukum yang demokratis. Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, karena merupakan syarat mendasar bagi terselenggaranya pemerintahan (*wetmatigheid van bestuur*).

Perda merupakan produk legislasi di tingkat daerah. Dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, bekerja sama dengan DPRD Provinsin, Kabupaten dan Kota. Penegasan hukum kewenangan daerah dalam pembentukan peraturan daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan landasan bagi kewenangan daerah dan selanjutnya dilengkapi dengan undang-undang dan peraturan lain yang membahas aspek teknis dari proses ini. Membentuk suatu wilayah merupakan tugas kompleks yang

menuntut pengetahuan dan pemahaman yang luas, khususnya di teknik pembentukannya. Sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan kepentingan publik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada sistem hukum khusus di dunia yang mengatur tatanan peraturan perundang-undangan secara hukum positif. Meskipun ada peraturan, ruang lingkungannya terbatas pada prinsip-prinsip tertentu. Misalnya, salah satu prinsip tersebut menyatakan bahwa "Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." Dalam Undang-Undang dasar mencantumkan "*the supreme law of the land.*" Mengapa tidak diatur, karena tatanan peraturan perundang-undangan itu mempunyai konsekuensi, bahkan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Padahal, setiap peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ditemukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimungkinkan untuk meminta revisi atau pembatalan (*van rechtswege nietig*) dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Selanjutnya, harmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang sangat penting sebagai langkah preventif terhadap pembatalan pemerintah

atau kebutuhan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada badan peradilan yang berwenang. Proses pengharmonisasani ini akan memastikan bahwa penyusunan peraturan daerah menganut asas kepastian hukum. Setidaknya ada dua aspek yang perlu diselaraskan: konsepsi materi muatan dan teknik penyusunannya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis proposal yang berjudul “Disharmonisasi antarkeputusan mendagri Nomor 37 Thn 2016 tentang batas wilayah Kab.Bima dan Kab.Dompu dengan Perda Nomor 2 Thn 2012 tentang RTRW Kab.Dompu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum antara Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Thn 2012 Tentang RTRW Dompu?
2. Apa Faktor Penyebab terjadinya disharmonisasi terhadap Peraturan Mendagri Nomor 37 Thn 2016 tentang Batas Wilayah Kab.bima dan Kab.dompu dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Thn 2012 tentang RTRW Kab.dompu?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum antara Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Thn 2012 Tentang RTRW Dompu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor disharmonisasi terhadap Peraturan Mendagri Nomor 37 Thn 2016 tentang Batas Wilayah Kab.Bima

dan Kab.Dompu dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Thn 2012 tentang RTRW Kab.Dompu.

D. Manfaat penelitian

Manfaat-dalam-penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

- a. Memberikan ilmu-pengetahuan serta pemikiran yang memiliki manfaat untuk perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- b. Memberikan wawasan untuk penulis itu sendiri tentang Disharmonisasi antara peraturan menteri dengan Perda Kab.Dompu.
- c. Menjadi bahan literature untuk penelitian lainnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaharuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang Disharmonisasi antara peraturan menteri dengan perda.
- b. Memberikan suatu pemikiran yang diharapkan digunakan untuk bahan informasi yang berkaitan dengan Disharmonisasi antara peraturan menteri dengan dengan Perda.

3. Manfaat Praktis

- a. Memberikan-bahanmasukan pemikiran kepada penelitian selanjutnya, mengenai Bagaimana Disharmonisasi antara peraturan menteri dengan Perda.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan metode penelitian dan hasil kajian yang di teliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Tujuan dari ini adalah untuk mencegah pengulangan penelitian pada topik yang sama. Pendekatan ini akan membantu Anda memahami perbedaan dan persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, akan lebih mudah untuk memahami informasi jika peneliti menyajikannya dalam format tabel daripada menggunakan penyajian deskriptif. Oleh karena itu, peneliti telah memaparkannya dalam bentuk tabel seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Penulis,Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Hilda Hapsari, 2017	Disharmonisasi penetapan dan putusan pengadilan agama Jakarta barat tentang pembagian waris	Dalam skripsi ini kedua peneliti sama sama menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif	Perbedaan dengan penulis terdahulu terletak pada objek kajian di mana peneliti terdahulu mengkaji hasil ketetapan dan putusan pengadilan terkait pembagian waris
Yustia apsara, 2023	Analisis kedudukan peraturan desa berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan	Menggunakan methode penelitian yang sejenis yaitu normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan	Perbedaan antara penliti yang dulu adalah terletak pada objek peraturan yang di kaji yakni kedudukan peraturan desa dalam UU no 12 tahun 2011
Tesano 2017	Hirarkhisitas kedudukan peraturan menteri dengan peraturan daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan di tinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2011	Dari kedua peneliti ini bahwa sama sama membahas terkait kedudukan peraturan daerah dan menteri dengan mengacu pada UU nomor 12 tahun 2011	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang bahwa peneliti yang sekarang bukan hanya membahas terkait kedudukan peraturan mentri dan peraturan daeah,tetpi dengan mengalisa juga kemungkin terjadinya disharmoni antara kedu peraturan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan dan Pembagian Kewenangan

Negara Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar yang menentukannya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi, bukan bersifat absolut. sehingga kebijakan pemerintah pusat untuk melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan.

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kewenangan, penting kiranya untuk menjelaskan definisi kewenangan secara rinci. Hal ini sangat penting ketika memeriksa administrasi pemerintahan secara keseluruhan, karena membantu menetapkan batasan dan kendala untuk menganalisis distribusi otoritas pemerintah. Asas legalitas menjadi landasan bagi segala penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Asas legalitas hakikatnya terletak pada kewenangan, khususnya kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum

publik. Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam konteks ini mengacu pada kapasitas untuk menegakkan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, terdapat perbedaan dimensi legitimasi antara keduanya. Jika kekuasaan tidak selalu membutuhkan legitimasi, maka otoritas adalah suatu bentuk kekuasaan yang harus memiliki legitimasi *power*. Dengan kata lain, otoritas merupakan kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa otoritas. Kekuasaan politik dapat dipahami sebagai kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Di sisi lain, otoritas mengacu pada hak moral untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan politik. Sedangkan, urusan mencakup semua kegiatan yang dapat dilakukan sebagai hasil dari otoritas yang ada. Pelaksanaan otoritas adalah kemampuan yang sah untuk melakukan tindakan atau tugas. Tanggung jawab baru dapat diberikan kepada individu, kelompok, atau lembaga yang telah diberi wewenang. Dalam pandang hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Ketika berbicara tentang otonomi daerah, hak mencakup konsep memiliki kemampuan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*). Sedangkan kewajiban dapat memiliki dua arti yang berbeda: horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti

kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

kewenangan sangat erat kaitannya dengan cara pembagian urusan pemerintahan dan penentuan urusan rumah tangga daerah. Menurut Bagir Manan, akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila; Pertama; urusan- urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua; apabila sistem supervisi dan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga; sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Teori struktur negara otonom adalah bagian dari negara kesatuan (*Unitari*). Otonomi adalah fenomena yang ada dalam negara kesatuan. Berbagai makna dan isi yang terkait dengan otonomi melekat pada konsep itu sendiri. Selain itu, tanda-tanda batas tersebut maka dikembangkanlah berbagai aturan (*rules*) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Dalam negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat, yang dituangkan dalam doktrin. Pemerintah pusat ini kemudian disusun menurut prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Namun, Muhsan mengakui bahwa kedua sistem tersebut hanyalah terbatas sebagai model, sebab secara empiris tidak satupun negara yang secara ekstrim pemerintahannya bersifat sentralistis,

ataupun sepenuhnya bersifat desentralisasi. Untuk mencapai desentralisasi, pertama-tama perlu membangun sistem terpusat. Hal ini karena upaya desentralisasi tanpa sentralisasi sebelumnya dapat menyebabkan disintegrasi. Otonomi daerah yang meliputi kebebasan dan kemampuan berinisiatif memerlukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah agar tidak berkembang menjadi kedaulatan penuh. Otonomi daerah dan daerah otonom merupakan ciptaan pemerintah. Namun, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah bersifat timbal balik, karena melibatkan interaksi timbal balik antara kedua organisasi ini.

Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah mirip dengan pembagian tanggung jawab rumah tangga. Dalam istilah hukum, pembagian ini disebut sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan dapat dikategorikan secara luas menjadi dua kelompok. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya tersentralisasi dan tidak terdesentralisasi. Kewenangan untuk menangani berbagai urusan pemerintahan hanya ada pada pemerintah, baik itu pemerintah negara kesatuan maupun pemerintah federal. Urusan pemerintahan seringkali diselenggarakan berdasarkan asas sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Selain itu, sementara desentralisasi dapat diterapkan pada beberapa urusan pemerintahan lainnya, penting untuk dicatat bahwa urusan ini tidak pernah semata-mata berada di bawah yurisdiksi daerah otonom. Maddick menjelaskan bahwa meskipun ada urusan pemerintahan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, ada juga urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah. Sementara bagian lain mungkin terdesentralisasi.

Otonomi luas biasanya didasarkan pada prinsip bahwa sebagian besar urusan pemerintahan terutama menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kecuali urusan tersebut secara khusus ditetapkan sebagai urusan pusat. Sistem rumah tangga daerah merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu menyangkut pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbicara tentang pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan, ada tiga ajaran konseptual utama: ajaran formal, materi, dan rumah tangga riil. Para ahli menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi. R. Tresna menyebutnya sebagai "kewenangan untuk mengawasi pengurusan rumah tangga". Bagir Manan menggunakan istilah "sistem rumah tangga daerah" untuk menggambarkan pengaturan yang menitikberatkan pada pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan publik antara pemerintah pusat dan perangkat daerah. Meskipun terminologinya mungkin berbeda, konsep dasarnya tetap sama. Ajaran, baik formal, material, maupun nyata, semuanya berkisar pada gagasan mengatur dan membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab pemerintahan antara pemerintah pusat dan entitas daerah.

B. Harmonisasi dan Pengharmonisasian

1. Pengertian Harmonisasi dan Pengharmonisasian

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, salah satu program utama difokuskan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Program ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan sejalan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan sehingga mendorong harmonisasi. Kata “harmoni” diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keselarasan atau seia sekata, sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai tindakan mencari keselarasan atau berusaha untuk mencapainya.

Harmonisasi juga terkait dengan pendekatan Perundang-Undangan. Selain itu, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang *asas lex specialis derogat legi generali*. Asas ini berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan hierarkis yang setara. Namun, ruang lingkup isi peraturan ini berbeda, karena yang satu merupakan pengaturan khusus dari yang lain. Harmonisasi hukum meliputi penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan, serta meningkatkan pendayagunaan dan kejelasan hukum. Penting untuk dicatat bahwa harmonisasi ini tidak boleh merusak atau mengkompromikan pluralisme hukum.

Harmonisasi adalah proses yang mengevaluasi kesesuaian hukum dan peraturan untuk memastikan mereka diperlakukan sama ketika mengatur hukum positif. Proses harmonisasi rancangan undang-undang melibatkan dua hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Harmonisasi materi muatan rancangan undang-undang dengan:
 - 1) Pancasila,
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Harmonisasi secara vertikal),
 - 3) Undang-Undang (Harmonisasi secara),.
 - 4) Asas-asas peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a) Asas Pembentukan,
 - b) Asas materi muatan,
 - c) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan.
- b. Harmonisasi rancangan undang-undang dengan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Kerangka peraturan perundang-undangan,
 - 2) Hal-hal khusus,
 - 3) Ragam bahasa,
 - 4) Bentuk rancangan dari suatu peraturan perundang undangan.

Menurut Lon Fuller, pengharmonisasian suatu rancangan undang-undang akan menghasilkan rancangan undang-undang yang memenuhi syarat kriteria hukum yang baik, sebagai berikut:¹

- a. Setiap orang, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus tunduk pada hukum.
- b. Undang-undang perlu diterbitkan.
- c. Hukum tidak boleh berlaku surut.
- d. Aturan hukum harus jelas dan mudah dipahami untuk memastikan penerapan yang tepat.
- e. Hukum mempertimbangkan kepentingan institusi tertentu.
- f. Hukum tidak memaksakan persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi.
- g. Hukum tetap konsisten untuk menjamin kepastian hukum.
- h. Adanya harmonisasi antara kerangka hukum, muatan hukum, dan budaya masyarakat.

Agar undang-undang menjadi efektif, sangat penting untuk memiliki kerangka hukum yang mapan, konten hukum yang jelas dan ringkas, dan masyarakat yang mengakui dan menghargai pentingnya hukum. Tercapainya tujuan hukum itu sendiri dijamin oleh keberhasilan suatu produk hukum. Pencapaian harmonisasi yang ideal memerlukan saling mendukung tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, koordinasi pengharmonisasian, pemersatu, dan pemantapan konsep Rancangan Undang-Undang yang bersumber dari Dewan

¹ Agnes aprilia sari, Harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dengan bidang pemanfaatan sumber daya alam panas bumi di kawasan hutan konservasi, E-journal Universitas atmajaya yogyakarta, Tesis (S2), tahun 2018.

Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi tanggung jawab DPR. aparatur yang didedikasikan untuk menangani legislasi. Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengkajian dan penjajaran” adalah proses memahami keterkaitan antara materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah ada. peraturan. Proses ini dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal untuk menghindari duplikasi atau pertentangan peraturan atau kewenangan. Penyelarasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dicapai melalui upaya kolaboratif untuk menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi panas bumi secara berkelanjutan di dalam hutan lindung.

C. Hirarki Peraturan Perundang – Undangan

Seorang ahli telah menyatakan pendapat bahwa tidak ada sistem yang ada di dunia yang secara efektif mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun ada, mereka hanya berlaku untuk prinsip-prinsip tertentu. Misalnya, salah satu prinsip menyatakan Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya’.atau dalam hal UUD ada ungkapan “*the supreme law of the land*” Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa struktur peraturan perundang-undangan yang berjenjang seperti yang berlaku di Indonesia tidak ada. Meskipun hukum dan peraturan biasanya berjenjang dan bertingkat.

Hans Kelsen mengusulkan bahwa norma diatur dalam struktur hierarkis, yang terdiri dari banyak lapisan. Norma hukum diturunkan dari dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, yang pada gilirannya diturunkan dari dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi. Struktur hierarkis ini berlanjut hingga mencapai norma tertinggi yang dikenal dengan Norma Dasar (*Grundnorm*). Menurut Hans Kelsen, itu dianggap sebagai bagian dari sistem norma yang dinamis. Hukum dibuat dan dicabut oleh lembaga dan otoritas yang berwenang, yang mendasarkannya pada norma yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan terbentuknya norma yang lebih rendah yang diturunkan dari norma yang lebih tinggi. Akibatnya, hukum menjadi terstruktur secara hierarkis, dengan banyak tingkatan dan lapisan.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak didefinisikan secara jelas dan tegas hierarki dan tatanannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat beberapa peraturan perundang-undangan yang dikenal pada masa itu, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang, produk legislatif Presiden bersama-sama DPR (Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 UUD NRI 1945);
- b. Peraturan pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang, yang sederajat dengan Undang-Undang (Pasal 22 UUD NRI 1945); dan
- c. Peraturan Pemerintah, yang derajatnya dibawah Undang-Undang (Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945).²

² Ni'matul Huda, Op.Cit.,hal 19.

Setelah peralihan dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru, terbentuklah sistem peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan ketetapan yang dikenal dengan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, yang didasarkan pada Memorandum DPR-GR. Ketetapan ini menjabarkan sumber-sumber tertib hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut TAP MPRS, Lampiran II (Pikiran Pokok IIA), menyatakan Bentuk dan Tata Tertib Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut UUD 1945.³

1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Ketetapan MPR,
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Keputusan Presiden,
6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti:
 - 1) Peraturan Menteri;
 - 2) Instruksi Menteri;
 - 3) Dan lain-lain-nya.

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 mengalami perubahan pada tahun 2000. Perubahan tersebut terjadi setelah keluarnya Ketetapan MPR No.III/MPR/2000. Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, telah terjadi perubahan hirarki peraturan perundang-undangan. Salah satu perubahan yang cukup menonjol adalah dinaikkannya Ketetapan MPR ke posisi kedua, tepat setelah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini dilakukan

³ Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 112.

melalui Ketetapan No. /MPRS/1966. Di masa lalu, ada banyak kelemahan dalam upaya membangun hierarki. Urutan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam TAP ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e) Peraturan Pemerintah;
- f) Keputusan Presiden;
- g) Peraturan Daerah.

Sistem hukum dan peraturan telah membuat kemajuan luar biasa dalam keputusan ini. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari penataan ulang tatanan yang telah menghilangkan redaksi lain yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966.

Menghapus frase "dan lainnya" meningkatkan kejelasan tentang keseluruhan hierarki dan mencegah potensi kebingungan terkait lembaga negara dan pemerintah. Batasan-batasan yang terkait dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan keputusan ini juga menghambat berkembangnya peraturan-peraturan baru yang tidak terdefinisi secara jelas dalam tatanan sistem peraturan nasional yang berurutan. Peningkatan yang signifikan dari peraturan ini terletak pada akomodasi peraturan daerah sebagai sarana untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam membuat peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan lain yang juga memiliki

kelemahan, seperti Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Non Departemen, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan baru dikeluarkan pada tahun 2004 yang mengatur tata tertib peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini pada hakekatnya telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 6 Ketetapan MPR No.III/MPR/2000. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menetapkan pedoman bagi pembuatan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini bertujuan untuk menjadi kerangka regulasi yang komprehensif dan kohesif, yang mencakup tahapan perencanaan yang dituangkan dalam Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah. Hal ini meliputi sistem, asas, jenis, dan isi dari setiap peraturan perundang-undangan, serta proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan sosialisasi. Selain itu, mencakup pentingnya partisipasi publik. UU 10/2004 mengatur berbagai macam peraturan dalam Pasal 7 ayat (1). Peraturan ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Desa.

Menurut Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004, terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang tidak tercakup dalam ayat (1). Diantaranya peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Pimpinan Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat dengan yang dibentuk oleh undang-undang atau oleh pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, Gubernur, DPRD kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setara.

Hirarki Peraturan Perundang-Undangan No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2011 meliputi TAP MPR (Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan Peraturan Presiden. Amandemen ini mengubah istilah “Keputusan” menjadi “Peraturan”, sehingga melengkapi hirarki negara hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Untuk memberikan informasi tambahan, Tata Tertib Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UUD RI 1945
2. TAP MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor III Tahun 2000 telah dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi karena tidak sesuai.

Selain Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2012, terdapat berbagai jenis dan bentuk peraturan yang juga disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. Namun, perlu dicatat bahwa tidak satu pun dari jenis-jenis tersebut yang diatur oleh tingkatan atau lapisan tertentu. Ketiadaan regulasi ini terkadang dapat menimbulkan kebingungan mengenai penempatan dan struktur mereka dalam hierarki.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tadi, ada peraturan lain yang memegang kewenangan hukum. Ini termasuk peraturan yang ditetapkan oleh berbagai badan pemerintahan seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, lembaga, lembaga atau komisi yang dibentuk dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, DPRD provinsi, Gubernur, DPRD kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setara. Peraturan-peraturan ini diakui dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif yang lebih tinggi atau berdasarkan kekuasaan yang berwenang. Prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum meliputi:⁴

⁴ Hasanauddin Hasan, Hierarki Peraturan Perundang-Undangungan Negara Republik Indonesia sebagai suatu sistem, Madani legal review, Vol 1 no 2, tahun 2017.

Pertama, Terkait dengan Ketetapan MPR/MPRS, penting untuk dicatat bahwa ketetapan tersebut tidak diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Mengenai Perpu, penting untuk dicatat bahwa posisinya berada di bawah undang-undang, seperti yang tercantum dalam TAP MPR No. III Tahun 2000. Namun, tidak tepat untuk menyamakan posisinya dengan UU yang tercantum dalam UU No. 10 tahun 2004.

Ketiga, Keputusan Menteri tersebut diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966. Keputusan Menteri tersebut tidak memiliki landasan hukum. Pencantuman frasa “dan lain-lain” dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 membingungkan karena berpotensi multitafsir. Pertanyaan mengenai “Instruksi” yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dianggap tidak tepat.

kelima, UUD 1945 tidak tepat diperlakukan sebagai peraturan perundang-undangan. UUD 1945 menjadi norma dasar dan pedoman penyelenggaraan negara. Ini adalah landasan filosofis negara, yang mencakup aturan dasar yang mengatur bangsa. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan mengacu pada undang-undang dan peraturan daerah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan.

D. Peraturan Mentri Dalam Negri

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Presidensial, dimana Presiden bertindak sebagai administrator dan memegang kekuasaan eksekutif tunggal. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Indonesia menjalankan kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan eksekutif mencakup berbagai kekuasaan yang lebih luas, seperti kekuasaan administratif, legislatif, yudikatif, militer, dan diplomatik.

Menteri adalah pejabat yang diangkat yang membantu pelaksanaan kekuasaan Presiden di bidang-bidang tertentu. Mereka diberi wewenang untuk membuat undang-undang dan peraturan yang komprehensif di bawah arahan Presiden. Konsekuensi tersebut merupakan akibat dari penerapan sistem presidensial di Indonesia. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan didukung oleh Menteri. Namun perlu dicatat bahwa pemerintahan presidensial Indonesia bercorak parlementer, yang artinya Presiden seringkali berada dalam situasi yang dikenal sebagai “sindrom bebek” akibat koalisi partai-partai yang terbentuk pada saat pemilihan umum.

Peraturan Menteri di Indonesia yang diatur dalam UU KPS (UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019) tidak dianggap sebagai bagian dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Peraturan Menteri diakui memiliki kekuatan hukum mengikat menurut Pasal 8 UU PP. Mereka dapat didasarkan pada tatanan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk dengan kewenangan yang diberikan. Selanjutnya, jika mencermati konteks sejarahnya, perlu dicatat bahwa Peraturan Menteri ini diakui sejak diundangkannya TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1996, yang membahas tentang Sumber Ketertiban dan Hukum Negara Republik Indonesia.

Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, tercatat sebanyak 4.747 Peraturan Pemerintah dan 2.217 Peraturan Presiden dari tahun 1945 hingga 2021. Antara tahun 2005 dan 2021, sebanyak 16.818 Peraturan Menteri telah diundangkan. Menurut Saldi Isra, peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU KPS bisa jadi kurang detail, yang bisa jadi disebabkan oleh belum cukupnya pengaturan materi muatan terkait dalam perintah UU tersebut. Di antara ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Menteri lebih banyak daripada dua jenis lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Pada titik ini, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana pembentukan dan isi Peraturan Menteri tidak menimbulkan norma yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlu dipertanyakan apakah Menteri melampaui kewenangan pengaturan Undang-Undang saat membentuk Peraturan Menteri. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena idealnya Peraturan Menteri hanya menyangkut hal-hal teknis administratif atau operasional.

Dalam perkembangan terakhir, Peraturan Menteri tidak lagi memegang kewenangan tunggal dari Menteri. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, Persetujuan Presiden kini diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri dan Pimpinan Lembaga. Implementasi peraturan ini merupakan perkembangan yang disambut baik yang bertujuan untuk memastikan terciptanya peraturan yang berkualitas dan harmonis yang tidak terbatas pada sektor tertentu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, sering

terjadi perbedaan penafsiran atas arahan Presiden di antara berbagai kementerian.

Dalam menyusun Peraturan Menteri perlu diperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Aspek filosofis pembentukan Peraturan Menteri harus mewujudkan asas hukum dan keadilan, serta nilai-nilai fundamental yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Secara sosiologis, penting bagi masyarakat untuk menerima dan mematuhi Peraturan Menteri secara wajar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam mempertimbangkan aspek yuridis pembentukan Peraturan Menteri, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dasar hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap rancangan Peraturan Menteri harus memastikan adanya harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan-ketentuannya.

Peraturan Menteri diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepada Menteri melalui peraturan yang lebih tinggi. Otoritas ini memerlukan kepercayaan penuh dan pengalihan otoritas dari delegator ke delegasi. Proses pembuatan Peraturan Menteri harus dilakukan hanya di tingkat kementerian, tanpa campur tangan Presiden atau delegasi. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa kewenangan yang diberikan kepada delegasi memiliki batasan-batasan tertentu. Secara khusus tidak dapat melebihi atau melampaui lingkup kewenangan yang telah diberikan. Apabila terjadi kesalahan dan tindakan tersebut melampaui kewenangan, maka menjadi tanggung jawab Menteri yang menerima pelimpahan. Tentu saja, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan teguran, dan masyarakat memiliki pilihan

untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung.

Terkait kebijakan strategis, Presiden cukup memberikan arahan dan persetujuan atas isi draf teks tersebut. Presiden perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan strategis Menteri. Jika dilaksanakan dengan benar, hal ini akan secara efektif mengatasi ketidakkonsistenan dalam berbagai penafsiran Menteri terhadap arahan Presiden. Untuk mewujudkan Peraturan Menteri yang ideal, perlu kembali ke kebiasaan lama yang tidak memerlukan persetujuan Presiden sebelum diundangkan. Presiden memberikan arahan pada saat inisiasi dan penyusunan Peraturan Menteri.

E. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan hasil peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah yang meliputi daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan ini dikembangkan bekerja sama dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kota-Kabupaten. Penegasan hukum kewenangan daerah dalam pembentukan peraturan daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan landasan bagi peran pemerintah daerah dalam membuat peraturan. Selain itu, ada undang-undang dan peraturan lain yang lebih lanjut menentukan aspek teknis dari proses ini. Membentuk suatu wilayah merupakan tugas kompleks yang menuntut pengetahuan dan pemahaman yang luas, terutama dalam hal teknik pembentukannya. Sangat penting untuk memastikan

bahwa peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan kepentingan umum.

Pemerintah daerah diberikan otonomi yang cukup besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Namun, penting untuk dicatat bahwa urusan pemerintahan tertentu secara eksklusif ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan secara efektif.

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan “peraturan daerah” adalah peraturan yang dibentuk di tingkat provinsi, maupun peraturan yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Peraturan daerah diundangkan oleh pemerintah daerah untuk menegakkan otonomi daerah dalam negara kesatuan republik indonesia.

Kehadiran peraturan daerah mencerminkan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Hal ini diperlukan karena ada aspek-aspek tertentu dari urusan daerah yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh undang-undang nasional saja, sehingga memerlukan peraturan tambahan di tingkat daerah. Penekanan telah ditempatkan pada kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Perda) tentang hal ini. Menurut Pasal 101 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab atas tugas dan wewenang pembentukan peraturan daerah. Peraturan ini harus dibahas dan disetujui bersama oleh para kepala daerah. Apalagi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan kembali sebagai berikut: DPRD provinsi diberi tugas dan wewenang tertentu. Di antaranya, bekerja sama dengan gubernur untuk menetapkan peraturan daerah provinsi dan merundingkan serta memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Pasal 344 menegaskan kewenangan DPRD kabupaten/kota. Disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota bertanggung jawab atas berbagai tugas dan kewenangan untuk bekerja sama dengan bupati/walikota dalam pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota. Selain itu, DPRD kabupaten/kota juga bertanggung jawab untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

Peraturan daerah mengacu pada seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menegakkan peraturan yang telah diundangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan daerah biasanya memuat antara lain:⁵

1. Termasuk masalah rumah tangga di daerah dan urusan organisasi pemerintahan daerah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan dukungan. Mendebewindl, juga dikenal sebagai Perda, adalah dokumen hukum yang

⁵ Bagir Manan, Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hal. 136

dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Ini memberi mereka hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri. Perda juga berfungsi sebagai dukungan hukum bagi Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Perda merupakan hasil kerja sama antara Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD. Sebagai produk legislasi di tingkat daerah, prosedur pembentukan Perda memerlukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah. Penting untuk diketahui bahwa peran DPRD sangat penting dalam penyusunan peraturan daerah, karena tidak dapat dilepaskan dari proses legislasi di tingkat daerah. Keikutsertaan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah sangat erat kaitannya dengan kewenangannya di bidang legislasi. Kewenangan ini mencakup fungsi-fungsi penting seperti hak penyelidikan, hak

prakarsa, hak perubahan, dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Fungsi-fungsi ini secara tidak langsung mendukung proses legislasi. Unsur Partisipasi mengacu pada keterlibatan pihak eksternal, di luar DPRD dan Pemerintah Daerah, dalam proses penyusunan dan penetapan Raperda atau Perda.

Ada beberapa persyaratan untuk menciptakan hukum dan peraturan yang efektif. Salah satu aspek penting adalah pengembangan peraturan daerah, yang juga dapat memasukkan kondisi ini sebagai berikut:

1. Syarat Filosofis, yaitu Ada hubungan antara nilai-nilai moral suatu bangsa dan cara hidupnya. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam Pancasila.
2. Syarat Yuridis, yaitu Keberadaan landasan hukum sangat penting untuk mengeluarkan peraturan dan membentuk lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan tersebut.
3. Syarat Yuridis terbagi dua:
 - a. Formal, yaitu Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan bagi lembaga dan lembaga untuk menetapkan peraturan khusus.
 - b. Materiil, yaitu Landasan tersebut mengacu pada aspek material sekaligus memberikan gambaran tentang ilmu hukum, khususnya sosiologi. Secara khusus, ini mengeksplorasi bagaimana peraturan dan undang-undang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, khususnya penelitian hukum terapan. Metode penelitian hukum mengacu pada berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis masalah hukum. Metode ini digunakan oleh para profesional hukum, seperti pengacara, paralegal

Pendekatan normatif empiris memadukan hukum normatif dengan berbagai unsur empiris. Metodenya adalah melakukan penelitian normatif-empiris untuk mempelajari implementasi ketentuan hukum normatif dalam konteks peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Metode pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang melibatkan pemeriksaan menyeluruh semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologis di lakukan secara berbarengan, Baik dari situasi actual dilapangan yang relevan dengan kasus yang diteliti dan dari sudut pandang penerapan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kabupaten dompu provinsi nusa tenggara barat

D. Jenis dan Bahan Sumber Hukum/Data

1. Bahan Sumber Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mengacu pada sumber utama informasi hukum yang berstatus otoritatif. Sumber-sumber ini dianggap otoritatif karena memiliki otoritas hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala naskah dinas yang memuat ketentuan-ketentuan hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada dokumen atau sumber yang menawarkan interpretasi atau analisis bahan hukum primer. Ini mungkin termasuk buku, artikel, jurnal, temuan penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Ini mungkin termasuk kamus dan ensiklopedi.

2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh melalui wawancara

langsung dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penulisan ini, khususnya Pemerintah Kabupaten Dompu.

b. Data Skunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari laporan yang ada, bahan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas dalam tesis.

2. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan mengacu pada proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif melibatkan pengumpulan data melalui pemeriksaan literatur hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, ada dua teknik pengumpulan data yang dapat digunakan baik secara individu maupun gabungan. Ada dua teknik yang dapat digunakan: wawancara dan kuesioner, atau hanya kuesioner.

a. Wawancara

Wawancara melibatkan pertukaran pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk mengumpulkan informasi.

Wawancara adalah teknik yang banyak digunakan dan sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi berharga yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden atau individu yang memiliki pengetahuan yang relevan.

b. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang fenomena yang diamati. Pengamatan melibatkan penggunaan indra manusia, khususnya penglihatan dan pendengaran, untuk menangkap dan merekam gejala yang diamati. Selain itu, catatan dianalisis. Observasi adalah metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menyelidiki masalah tertentu. Penelitian ini melibatkan pengamatan semi sistematis dan pencatatan gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian sebagai metode pengumpulan data.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menggunakan kombinasi pendekatan berdasarkan undang-undang dan berbasis kasus. Ini melibatkan interpretasi data berdasarkan teori yang relevan dan menangani pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

